



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 166 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA LEUWIGOONG
KECAMATAN LEUWIGOONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa/kelurahan lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
12. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA LEUWIGOONG KECAMATAN LEUWIGOONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur dalam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu.
9. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa/Kelurahan secara kartometrik di atas peta dasar atau data geospasial dasar yang disepakati.
10. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
11. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu system untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
14. Lintang dan Bujur adalah sistem referensi sumbu koordinat geografis permukaan bumi.
15. Garis Lintang adalah garis horizontal yang mengukur sudut antara suatu titik dengan garis khatulistiwa, titik di selatan dinamakan lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS.
16. Garis Bujur adalah garis vertikal yang mengukur suatu titik nol di Bumi yaitu *Greenwich* di London Britania Raya yang merupakan titik bujur 0° (nol derajat) atau 360° (tiga ratus enam puluh derajat) yang diterima secara internasional, titik timur 0° (nol derajat) dinamakan bujur timur yang selanjutnya disingkat BT.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pengelolaan batas wilayah administrasi Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas wilayah administrasi Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong adalah sebagai berikut:

- a. Timur : Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk
- b. Barat : Desa Cibunar Kecamatan Cibatu dan Desa Keresek Kecamatan Cibatu
- c. Selatan : Desa Cibatu Kecamatan Cibatu
- d. Utara : Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong dan Desa Cipareuan Kecamatan Cibiuk

Pasal 4

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong dengan Desa Cibiuk Kidul Kecamatan Cibiuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cipareuan dan Desa Cibiuk Kidul yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2001 - 40.2003 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 4' 57.79''$ LS dan $107^{\circ} 57' 39.91''$ BT ke arah selatan melewati jalan desa hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 4' 57.89''$ LS dan $107^{\circ} 57' 39.94''$ BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi jalan desa hingga bertemu pertigaan jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 001 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 2.65''$ LS dan $107^{\circ} 57' 53.84''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi jalan desa hingga bertemu tepi batas kepemilikan lahan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 002 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 1.11''$ LS dan $107^{\circ} 57' 54.49''$ BT;
 - b. selanjutnya ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 003 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 1.81''$ LS dan $107^{\circ} 57' 57.84''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 004 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 3.93''$ LS dan $107^{\circ} 58' 1.99''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 005 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 4.27''$ LS dan $107^{\circ} 58' 1.79''$ BT;
 - c. dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 006 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 4.55''$ LS dan $107^{\circ} 58' 2.62''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 007 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 4.81''$ LS dan $107^{\circ} 58' 2.50''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 008 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 4.89''$ LS dan $107^{\circ} 58' 2.82''$ BT;
 - d. selanjutnya ke arah barat daya menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 009 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 5.24''$ LS dan $107^{\circ} 58' 2.74''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 010 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 5.42''$ LS dan $107^{\circ} 58' 3.20''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 011 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 5.75''$ LS dan $107^{\circ} 58' 3.12''$ BT;
 - e. selanjutnya mengarah ke arah selatan menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 012 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 6.50''$ LS dan $107^{\circ} 58' 4.16''$ BT dilanjutkan ke arah barat daya menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 013 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 6.58''$ LS dan $107^{\circ} 58' 3.96''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 014 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 7.52''$ LS dan $107^{\circ} 58' 4.43''$ BT;

- f. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 015 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 7.18''$ LS dan $107^{\circ} 58' 5.10''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 016 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 7.38''$ LS dan $107^{\circ} 58' 5.69''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 017 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 8.36''$ LS dan $107^{\circ} 58' 5.78''$ BT;
- g. dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 018 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 8.36''$ LS dan $107^{\circ} 58' 9.63''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 019 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 9.63''$ LS dan $107^{\circ} 58' 15.53''$ BT;
- h. selanjutnya ke arah tenggara mengikuti tepi jalan desa dan melewati jalan desa hingga bertemu tepi jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 020 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 9.90''$ LS dan $107^{\circ} 58' 16.39''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cibiuk Kidul dan Desa Cibunar yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 12.2003 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 7.37''$ LS dan $107^{\circ} 58' 30.31''$ BT.
- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah sebagai berikut:
- a. Batas Desa Leuwigoong dengan Desa Cibunar Kecamatan Cibatu dimulai dari Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cibiuk Kidul dan Desa Cibunar yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2003 - 12.2003 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 7.37''$ LS dan $107^{\circ} 58' 30.31''$ BT ke arah selatan menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cibunar dan Desa Keresek yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 12.2003 - 12.2010 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 39.71''$ LS dan $107^{\circ} 58' 42.58''$ BT;
- b. Batas Desa Leuwigoong dengan Desa Keresek Kecamatan Cibatu dimulai dari Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cibunar dan Desa Keresek yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 12.2003 - 12.2010 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 39.71''$ LS dan $107^{\circ} 58' 42.58''$ BT ke arah tenggara menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Keresek dan Desa Cibatu yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 12.2010 - 12.2001 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 53.19''$ LS dan $107^{\circ} 58' 42.63''$ BT.
- (3) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong dengan Desa Cibatu Kecamatan Cibatu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dimulai dari Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Keresek dan Desa Cibatu yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 12.2010 - 12.2001 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 53.19''$ LS dan $107^{\circ} 58' 42.63''$ BT ke arah barat daya menyusuri As Sungai Cimanuk hingga bertemu Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cibatu dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 12.2001 - 05.2007 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 15.28''$ LS dan $107^{\circ} 57' 56.18''$ BT.

(4) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah sebagai berikut:

a. Batas Desa Leuwigoong dengan Desa Sindangsari Kecamatan Leuwigoong:

1. dimulai dari Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cibatu dan Desa Sindangsari yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 12.2001 - 05.2007 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 15.28''$ LS dan $107^{\circ} 57' 56.18''$ BT ke arah barat laut mengikuti as Rel Kereta Api hingga bertemu As Rel Kereta Api yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 10.60''$ LS dan $107^{\circ} 57' 31.05''$ BT dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti batas kepemilikan tanah milik dan melewati jalan hingga bertemu Tepi jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 001 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 9.81''$ LS dan $107^{\circ} 57' 30.49''$ BT;
2. dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi jalan desa hingga bertemu As Jalan Leuwigoong yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 002 dengan koordinat $7^{\circ} 6' 8.86''$ LS dan $107^{\circ} 57' 26.44''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti As Jalan Leuwigoong hingga bertemu As pertigaan Jalan Leuwigoong - Leles yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 003 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 51.59''$ LS dan $107^{\circ} 57' 28.23''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi jalan hingga bertemu Tepi jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 004 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 48.45''$ LS dan $107^{\circ} 57' 19.38''$ BT;
3. selanjutnya ke arah timur laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi batas kepemilikan lahan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 005 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 47.88''$ LS dan $107^{\circ} 57' 19.79''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi batas kepemilikan lahan hingga bertemu tepi batas kepemilikan lahan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 006 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 46.23''$ LS dan $107^{\circ} 57' 15.71''$ BT dilanjutkan ke arah utara mengikuti tepi batas kepemilikan lahan hingga bertemu tepi batas kepemilikan lahan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 007 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 46.03''$ LS dan $107^{\circ} 57' 15.72''$ BT;
4. dilanjutkan ke arah barat mengikuti tepi batas kepemilikan lahan hingga bertemu tepi batas kepemilikan lahan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 008 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 45.87''$ LS dan $107^{\circ} 57' 15.12''$ BT dilanjutkan ke arah selatan mengikuti tepi batas kepemilikan lahan hingga bertemu Tepi jalan desa yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 009 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 46.32''$ LS dan $107^{\circ} 57' 14.85''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri aliran sungai hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 010 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 43.81''$ LS dan $107^{\circ} 57' 13.01''$ BT;
5. selanjutnya ke arah timur laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu as saluran irigasi yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 011 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 39.24''$ LS dan $107^{\circ} 57' 14.49''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi batas pematang sawah yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 05.2007 - 012 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 38.05''$ LS dan $107^{\circ} 57' 12.54''$ BT dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri aliran sungai hingga bertemu Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Sindangsari dan Desa Cipareuan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 11.2007 - 40.2001 - 000 dengan koordinat $7^{\circ} 5' 30.79''$ LS dan $107^{\circ} 57' 11.68''$ BT.

- b. Batas Desa Leuwigoong dengan Desa Cipareunan Kecamatan Cibiuk:
1. dimulai dari Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Sindangsari dan Desa Cipareunan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 11.2007 - 40.2001 - 000 dengan koordinat 7° 5' 30.79" LS dan 107° 57' 11.68" BT ke arah tenggara menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pertemuan irigasi dan sungai yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2001 - 000 dengan koordinat 7° 5' 31.41" LS dan 107° 57' 12.76" BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri sungai dan saluran irigasi hingga bertemu As Jalan Leuwigoong - Limbangan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2001 - 001 dengan koordinat 7° 5' 4.96" LS dan 107° 57' 33.66" BT;
 2. selanjutnya ke arah utara mengikuti As Leuwigoong - Limbangan hingga bertemu pertigaan Jalan Desa Leuwigoong dan Jalan Leuwigoong - Limbangan yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2001 - 002 dengan koordinat 7° 4' 59.35" LS dan 107° 57' 34.34" BT dilanjutkan ke arah timur mengikuti tepi jalan Desa Leuwigoong hingga bertemu Simpul Batas Desa Leuwigoong, Desa Cipareunan dan Desa Cibiuk Kidul yang terletak pada TK. 32.05.11.2001 - 40.2001 - 40.2003 - 000 dengan koordinat 7° 4' 57.79" LS dan 107° 57' 39.91" BT.
- (5) Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik Desa Leuwigoong Kecamatan Leuwigoong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Posisi batas Desa dan titik koordinat batas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat tetap dan tidak berubah sebagai acuan batas Desa yang berlaku.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
BUPATI GARUT,

t t d


RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 19 - 10 - 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA



BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 166



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GARUT
 NOMOR 166 TAHUN 2023
 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGLASAN BATAS DESA LEUWIGOONG
 KECAMATAN LEUWIGOONG

PETA BATAS DESA LEUWIGOONG

Kode Wilayah : 32.05.11.2001



Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem grid : Grid Geografi
 Datum horizontal : SRGI 2013

DI BUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
 Jl. Orlita No. 176, Pasawahan, 44151, Indonesia
 Email : admin@dmdgarutkab.com, Telp. (0262) 232310
 ©Copyright 2022, All Rights Reserved

©Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan
- ▲ Titik Kartometrik

KANTOR PEMERINTAHAN

- ☐ Kantor Bupati
- ☐ Kantor Kecamatan
- ☐ Kantor Desa

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK

TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT			
	LINTANG	Bujur	KoOR X	KoOR Y
TK 32.05.11.2001-11.2007-000	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-001	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-002	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-003	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-004	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-005	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-006	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-007	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-008	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-009	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-010	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-011	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-012	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-013	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-014	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-015	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-016	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-017	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-018	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-019	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000
TK 32.05.11.2001-11.2007-020	7° 5' 30.1000" S	107° 57' 57.5111" E	82600.0000	9215000.0000

BUPATI GARUT,
 t t d
 RUDY GUNAWAN

Sumber Data : - Data Digital Hasil Delinasi Batas Wilayah Administrasi Pusat Pemetaan Batas Wilayah - Badan Informasi Geospasial.
 - Citra Telega Sabelit Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015, resolusi spasial 0.5 meter.
 - Data digital Peta Rupabumi Indonesia skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial, edisi tahun 2000
 - Data batas wilayah administrasi hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut
 Riwayat Peta : Peta batas ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Garut dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Garut